

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan penawaran *participating interest* 10% (sepuluh persen) dalam menerima dan mengelola pada suatu wilayah kerja minyak dan gas bumi sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 dan dalam rangka mendukung program Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui penugasan-penugasan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa selain pertimbangan pada huruf a, untuk mendukung penugasan pengembangan kawasan olahraga terpadu di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta diperlukan penyertaan modal berupa tanah yang menjadi lokasi pembangunan kawasan dimaksud, sehingga Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4744);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1795);
8. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta 10 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1028);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1028), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal Daerah berupa tanah beserta segala sesuatu yang tertanam dan berada di atasnya, seluas 231.452 M² (dua ratus tiga puluh satu empat ratus lima puluh dua meter persegi), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. bidang tanah yang terletak di Jalan Rumah Sakit Koja, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Ibukota Jakarta, sesuai dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 315 dan Surat Ukur Nomor 00368/Papanggo/2017

tanggal 9 Agustus 2017, dengan luasan sebesar 66.999 M²;

- b. bidang tanah yang terletak di Jalan Danau Sunter Barat, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Ibukota Jakarta, sesuai dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 509 dan Surat Ukur Nomor 00825/Sunter Agung/2017 tanggal 8 Agustus 2017, dengan luasan sebesar 28.841 M²;
- c. bidang tanah yang terletak di Jalan Pengadilan, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Ibukota Jakarta, sesuai dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 314 dan Surat Ukur Nomor 00369/Papanggo/2017 tanggal 9 Agustus 2017, dengan luasan sebesar 29.256 M²;
- d. bidang tanah yang terletak di Jalan RE. Martadinata/Sunter Permai, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Ibukota Jakarta, sesuai dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 251 dan Surat Ukur Nomor 00002/Papanggo/2014 tanggal 7 Maret 2014, dengan luasan sebesar 35.098 M²; dan
- e. bidang Tanah yang terletak di Jalan RE. Martadinata/Sunter Permai, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Ibukota Jakarta, sesuai dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 250 dan Surat Ukur Nomor 00001/Papanggo/2014 tanggal 7 Maret 2014, dengan luasan sebesar 72.858 M².

(2). Nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya sebesar Rp5.959.232.000.000,00 (lima triliun sembilan ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah).

(3) Dengan adanya Penyertaan Modal berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah modal ditempatkan dan disetor dari Pemerintah Daerah kepada Perseroan ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

(4) Penyertaan modal berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI A PEMBENTUKAN BADAN USAHA

3. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Perseroan dapat membentuk badan usaha, anak perusahaan, dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan usaha Perseroan dan/atau di bidang usaha lainnya sesuai dengan penugasan dari Pemerintah Daerah, termasuk untuk menerima dan mengelola *Participating Interest* 10% (sepuluh persen).
- (2) Selain pembentukan badan usaha, anak perusahaan, dan/atau kepemilikan saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perseroan dapat membentuk badan usaha, anak perusahaan, dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan usaha Perseroan dan/atau di bidang usaha lainnya sesuai dengan penugasan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pembentukan badan usaha, anak perusahaan dan/atau kepemilikan saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

GUBERNUR DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Duindangkan di Jakarta

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

MARULLAH MATALI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN
DAERAH)

I. UMUM

Seiring dengan perluasan proyek penugasan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dan untuk mendukung program Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pengembangan bidang infrastruktur, properti, utilitas serta digital ekonomi, Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) perlu memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan telah sesuai dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai badan usaha milik daerah yang berbentuk perseroan, Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dapat membentuk badan usaha, anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 341 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Namun demikian sebagai langkah antisipasi terhadap tindak lanjut atau persyaratan yang perlu dipenuhi dalam rangka menjalankan penugasan yang diterima oleh Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah), maka penegasan terhadap kewenangan pembentukan anak usaha oleh Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Dalam Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu, Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) ditugaskan untuk membangun stadion olahraga bertaraf internasional (*Jakarta International Stadium / JIS*) beserta fasilitas pendukungnya di Jalan RE Martadinata/Sunter Permai, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara yang merupakan lahan milik Pemerintah Daerah. Dalam pembangunan JIS beserta fasilitas pendukungnya telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat 1 huruf a Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2019 yaitu menggunakan Penyertaan Modal Daerah. Dalam rangka melaksanakan pengelolaan dan memaksimalkan pendayagunaan aset pemerintah daerah maka sebagaimana hasil kajian, pemerintah daerah memutuskan untuk melakukan penambahan modal dengan pernyataan aset barang tidak bergerak berupa tanah yang di atasnya terbangun kawasan olahraga terpadu (inbren) pada beberapa titik sekitar lokasi Kawasan Olahraga Terpadu.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka kewenangan Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) untuk membentuk badan usaha, anak perusahaan, dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain, serta pernyataan penambahan modal daerah berupa aset barang tidak bergerak berupa tanah yang di atasnya terbangun kawasan olahraga terpadu (JIS), perlu diterbitkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 5A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Nilai tanah yang menjadi tambahan penyertaan modal Daerah pada Perseroan, adalah berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Asno Minanda Usep Prawira dan Rekan Nomor 00086/2.0139-00/PI/11/0275/1/III/2020 Tanggal 6 Maret 2020.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 9A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA NOMOR